

# egalita

Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH  
Jamilah

---

TINJAUAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI INDUK  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
Khoirul Hidayah

---

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI PESANTREN DAN  
STRATEGI PENGUATANNYA  
Ilfi Nur Diana

---

KETENTUAN IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM:  
SEBUAH ANALISIS GENDER  
Umi Sumbulah & M. Yalis Shohib

---

SANKSI BAGI PELAKU NIKAH *SIRRI* DALAM SISTEM *WELFARE STATE*:  
SEBUAH UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN  
Miftahus Sholehudin

---

KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR'AN  
(MEMBACA PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAYD)  
Ahmad Munjin Nasih

---

MEKANISME KERJA HORMON DI DALAM RAHIM  
(KAJIAN INTEGRATIF PADA ENDOKRINOLOGI REPRODUKSI DAN AL-QUR'AN)  
Kiptiyah

---

Pusat Studi Gender  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

# **KETENTUAN IHDAD BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: SEBUAH ANALISIS GENDER**

**Umi Sumbulah & M. Yalis Shohib**  
Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang  
Telepon: 081334179897  
Email: umi\_sumbulah@yahoo.com

## **Abstract**

*This study aims to understand PROVISIONS ihdad for women in Islamic Law Compilation (KHI) using gender analysis. The study uses this approach to the research library that shows that the provisions in Article 170 ihdad CHAPTER nineteenth point one and two KHI may otherwise not gender bias. This is because the provisions of the mourning period (ihdad), applies not only to women but also for men. However jikad Viewed from the side of the absence of guidance and technical provisions concerning the time and manner of mourning for the husband who left his wife dead, can be stated that the provisions of KHI is gender bias. In this context, the habits of modern people who carry ihdad maksinmalnya not reached the limit, if viewed from Shahrur limitation theory can also be stated that the conduct ihdad, the record does not generate madharat and slander, then it can be said to be contrary to the provisions of the texts.*

*Penelitian ini bertujuan memahami KETENTUAN ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan analisis gender. Penelitian yang menggunakan pendekatan library research ini menunjukkan hasil bahwa bahwa ketentuan tentang ihdad dalam pasal 170, BAB XIX, poin satu dan dua KHI dapat dinyatakan tidak bias gender. Hal ini karena ketentuan masa berkabung (ihdad), berlaku tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki. Namun jikad Dilihat dari sisi tidak adanya petunjuk dan ketentuan teknis mengenai masa dan cara berkabung bagi suami yang ditinggal mati isterinya, dapat dinyatakan bahwa ketentuan KHI tersebut bias gender. Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat modern yang melaksanakan ihdad tidak sampai pada batas maksinmalnya, jika ditinjau dari teori limitasi Shahrur juga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan ihdad, dengan catatan tidak menimbulkan madharat dan fitnah, maka dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan nash.*

**Keywords:** Ihdad, Perempuan, Kompilasi Hukum Islam

## **Pendahuluan**

Seorang perempuan yang ditinggal mati Iddah merupakan masa penantian se-orang oleh suaminya, maka dia wajib melaksa-nakan perempuan sebelum menikah lagi, setelah iddah serta konsekuensinya, yakni ih-dad. bercerai dari suaminya atau setelah



suaminya meninggal dunia.<sup>1</sup> Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya,<sup>2</sup> yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam ke-adaan hamil atau tidak.

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari.<sup>3</sup> Di samping perempuan yang ber-*iddah*, se-orang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan ti-dak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* te-lah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang berihdad adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.

### Ketentuan Normatif *Ihdad* bagi Perempuan

Di antara dasar tekstual yang dijadikan jumbuh fuqaha untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan pada hadits shahih yang ditakhrij oleh Imam Muslim yang diriwayatkan

oleh Ummu Salamah r.a.<sup>4</sup>, isteri Nabi SAW. Abu Muhammad menga-takan berdasarkan hadits tersebut, maka wa-jib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa *berihdad* itu wajib hu-kumnya. Atas dasar hadits tersebut, beliau juga mengatakan bahwa syarat untuk *ber-ihdad* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu

<sup>4</sup>Ketentuan *ihdad* bagi perempuan tercantum dalam hadis yang artiny: „Telah menceritakan padaku Yahya bin Yahya beliau berkata akan membaca dihadapan Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abi Salamah, dia memberi 3 berita kepada Humaid, Zainab berkata, aku masuk ke kediaman Ummi Habibah, isteri Nabi S.A.W, ketika ayahnya yang bernama Sufyan meninggal dunia, Ummu Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian terdapat seorang gadis memakai minyak dan Ummu Habibah menghalangi untuk memakainya, kemudian Ummu Habibah berkata, demi allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar,“tidak boleh seorang perempuan yang beriman ada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari, kemudiain Zainab berkata, kemudian aku berkata kepada Zainab Putri Jakhshin ketika saudara laki-laknya meninggal kemudian memakai wangi-wangian, dan mennyentuhnya kemudian berkata demi Allah, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar Rasulullah bersabda ketika di atas minbar,“tidak boleh seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang berihdad atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari kemudian Zainab berkata aku mendengar Ummu Salamah berkata seorang perempuan mendatangi Rasul kemudian berkata ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh. Humaid berkata aku bertanya pada Zainab, dan apakah yang dimaksud dari berihdad selama satu tahun penuh, kemudian Zainab menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun.“ (H.R. Muslim). Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.t ), h. 202.

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), h. 140

<sup>2</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 121

<sup>3</sup> *Op.Cit.*, Sayyid Sabiq, h. 144

ibadah.<sup>5</sup> *Ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah* perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandang kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).<sup>6</sup>

Dalam konteks wilayah Indonesia, *ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan dalam pasal 170. Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "Masa Berkabung",<sup>7</sup> sebagai berikut: (1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut ber-duka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah; (2) suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

*Ihdad* juga diatur dalam KHI<sup>8</sup>, dengan kandungan teks masa berkabung dan kedudukan KHI adalah merupakan legislasi Islam yang dirumuskan sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang ber-*ihdad* harus menjalani masa *ihdad* menurut keputusan, dan keputusan ini ditafsiri oleh beberapa kalangan ulama, seperti Syaikh Zakariya al-Anshary, yang menjelaskan terhadap makna keputusan dalam *beriddah* dan *berihdad*, dalam batasan seorang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah termasuk konsekuensi di dalamnya adalah ber-solek diri, namun dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* perempuan dalam KHI dengan

didukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. Karena Saat ini perempuan semakin banyak yang berkarier, di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami.

Kondisi seperti ini jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya ber-*ihdad* setelah ditinggal mati oleh suami-nya<sup>9</sup>. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman dengan sebuah analisis gender yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut. Namun dengan ajaran Islam yang sangat komprehensif,<sup>10</sup> di mana Islam mengakomodir berbagai bidang perilaku manusia, baik bidang ibadah maupun *mu'amalah* yang *include* di dalamnya perilaku moral, interaksi sosial, dan perkembangan komunitas dalam masyarakat, sehingga seseorang perlu mendiskusikan dua hal secara matang, yakni aturan dalam KHI yang berlatar belakang aturan hukum Islam dan merupakan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan keperdataan umat Islam di Indonesia yang memfasilitasi umat muslim di Indonesia serta analisis gender yang merupakan alat dalam memahami aturan yang berkembang, agar mendapatkan pemahaman yang berimbang dan

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 305

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 305

<sup>7</sup> Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78

<sup>8</sup> Peraturan bagi warga muslim Indonesia, yang disahkan oleh Inpress 1991

<sup>9</sup> Dalam hal ini karena *ihdad* adalah merupakan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah, Amin Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h. 5

<sup>10</sup> Adalah merupakan sifat menyeluruh, atau wawasan dan pemahaman yang luas dan lengkap, dan dalam hal ini adalah merupakan Islam dalam artian tidak hanya mengandung unsur keimanan namun juga Islam yang mengandung makna luas yang mencakup ibadah, sosial, dan moral (Zubaedi, *Islam Benturan dan Peradaban*, Yogyakarta: Arruz Media, 2007)



proporsional.

Membincang tentang *ihdad* perempuan dengan menggunakan analisis gender setidaknya menjadikan *mainstream* pemikiran seseorang terhadap posisi kaum perempuan yang eksis di ranah publik dengan sebuah asumsi, apakah figur seorang perempuan akan berubah dari ketentuan terdahulu, yang *notabene* dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang kurang ramah apalagi memberikan kesempatan kepada mereka untuk berperan di ranah publik.

Di era modern ini, perempuan banyak yang eksis di ranah publik<sup>11</sup> untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, untuk keluarga dan saudaranya. Dengan demikian, kaum perempuan saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, namun pada sisi lain ia harus ber-*ihdad*. Dalam aturan fiqh, seorang perempuan yang ber-*ihdad* tidak diperkenankan bersolek dan berhias berlebihan, sehingga dapat menimbulkan fitnah.

Mansour Faqih,<sup>12</sup> menyikapi tentang posisi-posisi perempuan dalam Islam termasuk hak dan kewajibannya dengan analisis gender, dengan mengelompokkan menjadi dua anantara lain: *pertama*, sistem hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, yang oleh karenanya tidak perlu di emansipasikan

lagi pada kelompok ini, dengan menghendaki adanya status quo dan menolak mempermasalahkan posisi kaum perempuan. Pada golongan ini, sering kali disebut sebagai kelompok yang menikmati keuntungan sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan; *kedua*, kelompok yang mengaggap kaum muslimah saat ini adalah tidak termasuk atau tidak dapat dikatakan diikutkan pada wila-yah kelompok yang diskriminatif,<sup>13</sup> dan dari pemahaman ini, mengkategorisasikan kaum muslimah sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi oleh suatu penafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at,<sup>14</sup> sehingga dalam ranah ini, posisi kaum muslimah di masyarakat juga kurang mendapatkan respon positif.

Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan menganggap perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Dan kami rasa butuh membincang dan menelaah kembali bagaimana posisi perempuan ketika terbelit hukum yang kemudian seorang perempuan tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdad*, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini.

<sup>11</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 151

<sup>12</sup> Adalah seorang pakar gender, yang dalam khazanah keilmuannya tentang gender, sering kali menguak ideologi dan sejarah gender, sekaligus memberdayakan perempuan dalam perspektif keagamaan (Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 4

<sup>13</sup> Adalah sikap membedakan, baik ras, etnis atau golongan, dengan prinsip ketidakadilan atas dasar Islam, atau perlakuan sepihak oleh seorang atau golongan terhadap seorang ataupun golongan, dan perbedaan reaksi atau kemampuan yang membedakan antara satu dengan yang lain (Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Team Pustaka Phoenix, 2007), h. 195

<sup>14</sup> Kata syari'ah fiqh atau hukum Islam merupakan kata yang memiliki perbedaan satu sama lain, baik secara histori maupun literal namun dalam penggunaannya ketiganya merupakan kata yang identik, adapun pengertian ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi Al-Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). h. 12

## Ketentuan *Ihdad* bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam

*Ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan *ihdad* dalam KHI tersebut, merupakan bentuk dari *ijtihad* para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi<sup>15</sup> kewenangan berijtihad atau pintu *ijtihad* terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum *syari'* atau aturan *syari'at*, berikutnya adalah dasar pemikiran di mana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa hukum Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika.

Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses *ijtihad* dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijtihadi sebuah hukum.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi

<sup>15</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 91-92

dalam penerapan *ijtihad* para perumus KHI, yakni<sup>16</sup> dalam Teori *al-'adah* ini, jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam *nash* tersebut, sebagaimana dalam konteks *ihdad*, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan dalam *nash* yang telah jelas dalam hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut<sup>17</sup> :

أَمْ أَتَى لَنَا : قَالَتْ سَلَمَةُ، أَبِي بَنْتِ زَيْنَبَ عَنْ  
بَصْفَرَةَ، الثَّلَاثِ الْيَوْمَ فِي دَعْتِ سَفْيَانَ أَبِي نَعِي حَبِيبَةَ  
هَذَا عَنْ كُنْتُ : وَقَالَتْ وَعَارِضِيهَا، ثَرَاغِيهَا بِهِ فَسَحَتْ  
يَحِلُّ لَا : يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ سَمِعْتُ غَنِيَّةَ،  
عَلَى الْإِثْلَاقِ ثَلَاثَ فَوْقَ تَحْدِ أَنْ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوْمَنَ لَأَمْرًا  
الْبُخَارِيِّ أَخْرَجَهُ (وَعَشْرًا أَشْهُرَ أَرْبَعَةَ عَلَيْهِ تَحْدِ فَتَبَاهَا زَوْجَ  
(وَمُسْلِمَ).

"Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan *ihdad* di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari)

Menurut hemat penulis, atas dasar hadits tersebut, menunjukkan bahwa *syari'*

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 191-92

<sup>17</sup> Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, *Shahih al-Bukhary*, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H). h. 185



memberikan ketentuan *ihdad* adalah disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut hadits di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *ihdad* adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya.

Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, di mana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara *syara'*, dan dinilai kurang berperilaku kemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga *muru'ahnya*, terutama di hadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah SWT.

Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudian tanpa melaksanakan masa berkabung atau *ihdad*, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama.

Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati

janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada *ihdad* adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

Adapun ketentuan masa berkabung bagi seorang suami yang ditinggal mati isterinya, dalam KHI disebutkan bahwa ia harus melaksanakan masa poerkabungan menurut keputusan. Pada poin ini, seorang suami juga diharuskan melaksanakan *ihdad*, tetapi dengan cara yang sesuai keputusan. Adanya masa berkabung bagi seorang suami sebenarnya bertujuan memper-siapkan, menata mental dan menambahkan kesabaran. Namun demikian makna dari kata "sesuai keputusan" ini, tidak memiliki kejelasan dan masih bersifat umum, yakni apakah keputusan tersebut dari aspek cara, perlakuan atau dari segi yang lain. Para ulama juga hanya menjelaskan keputusan itu untuk *ihdad* bagi siteri dan bukan bagi suami, di antaranya adalah pandangan ulama fiqh, yakni Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, sebagai berikut<sup>18</sup> :

"Ihdad adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggal-kan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata

<sup>18</sup> Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.), h. 107-108

dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian ba-dan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.”

Dari statemen tersebut, penulis beranggapan bahwa mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Adapun kembali kepada metodologi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis akan berusaha mengimplementasikan dasar atau teori yang digunakan para mujtahid dalam membentuk Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya teori *al-Adah* di atas, maka dalam teori kedua ini penulis menggunakan teori *nasakh* dan *limitasi* yang dimunculkan oleh Muhammad Shahrur.

Teori *nasakh*, merupakan teori di mana seorang mujtahid melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam *nash*. Dalam hal ini adalah merupakan suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemaslahatan yang merupakan tujuan dari sebuah ijtihad Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI pun harus

mempertimbangkan kemaslahatan termasuk dalam masalah *ihdad*, di mana pengaturan *ihdad* yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena *ihdad* dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam *ihdad* terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah.

Dalam teori *nasakh* ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah. Dalam konteks ini adalah ber-*ihdad*, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada, dalam ketentuan-ketentuan *syara'*, seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal. maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori *limitasi* yang dirumuskan oleh Shahrur, yakni teori *hadd al-A'la* dan *hadd al-Adna* (teori atas bawah). sehingga bagi perempuan yang suaminya meninggal, tetap melakukan *ihdad*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *ihdad*, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan *ihdad* secara penuh maka akan muncul madzarat yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, penulis perlu mengutip hadits Nabi SAW, yaitu:

بن يحيى حدثنا ميمون بن حاتم بن محمد حدثني



عبد حدثنا رافع بن محمد وحدثنا جريح ابن عن سعيد  
الله عبد بن هرون وحدثني جريح ابن اخبرنا الرزاق  
جريح ابن قال قال محمد بن حجاج حدثنا (له واللفظ)  
طلقت يقول الله عبد بن جابر سمع انه الزبير ابو اخبرني  
فانت تخرج ان رجل فزجرها نخلها تجد ان فارادت خالتي  
عسى فانك نخلك فجذى بلى فقال وسلم عليه الله صلى النبي  
(مسلم راوه). معروفا تفعل او تصدق ان

"Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa'id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi', menceritakan padaku Abdul ar-Razaq mence-ritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba'in), maka dia keluar (dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan mela-rangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan." (HR. Muslim)<sup>19</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatn diri dan keluarga, diperbolehkan melaksanakan *ihdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja. Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam *ihdad*, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa *iddah* serta *ihdad* seyogyanya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan.

## Menimbang *Ihdad* yang Berkeadilan Gender

Munculnya konsepsi gender sebagai alat analisis, tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang dibangun oleh sosio kultural, baik melalui paradigma-paradigma ideologis maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Analisis gender juga diperlukan dalam melakukan penelitian atau penelaahan terhadap realitas sosial dalam rangka memahami fenomena ketimpangan gender di masyarakat secara proposional dan berimbang, yang dalam konteks perjalanannya kemudian dikembangkan dengan berbagai metode serta teknik analisis, yang tentunya juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks perjalanan dan dinamika terjadi di masyarakat.<sup>20</sup>

Pada dasarnya dalam ber-*ihdad* seorang perempuan adalah diharapkan untuk dapat menjaga diri dari fitnah yang muncul seperti perempuan diklaim tidak dianggap memiliki komitmen yang kuat dengan suaminya sehingga ketika sang suami telah meninggal, perempuan tersebut dianggap ingin segera berganti pasangan. Perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya terkadang juga dianggap memiliki simpanan atau bahkan dianggap tidak memiliki *muruah* (kewibawaan) sebagai seorang isteri yang baik-baik. Hal terpenting adalah dengan terputusnya ikatan kuat yang pernah diucapkan dihadapan Allah SWT., seorang perempuan merasa tidak menanggung apapun dan untuk menghindari klaim-klaim tersebut maka hendaknya seorang perempuan (juga laki-laki) memperhatikan tujuan dan nilai-nilai dalam pelaksanaan *ihdad*.

Masalah ketimpangan gender merupa-

<sup>19</sup> *Op.Cit*, Muslim bin Hajjaj, h. 200

<sup>20</sup> Umi Sumbulah, kata pengantar dalam *gender dan demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2008), hal pembuka

kan masalah bersama antara laki-laki dan perempuan, karena hal ini menyangkut peran, fungsi dan relasi antara keduanya. Dengan memperhatikan bahwa dalam pemahaman perspektif gender akan dapat melindungi semua pihak, baik laki-laki ataupun perempuan, yakni melindungi hak kedua belah pihak, tidak diskriminatif dan dapat mewujudkan keadilan bagi keduanya. Dalam konteks *ihdad*, terdapat beberapa batas-batas tertentu, seperti larangan berhias serta melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, maka tujuan sebenarnya adalah melindungi perempuan sehingga perempuan tersebut akan dapat benar-benar merealisasikan syari'at. Ia juga memiliki norma dan nilai baik di hadapan masyarakat dan perempuan tersebut telah berusaha untuk menghindarkan diri fitnah yang rentan muncul ketika dalam kondisi masa *iddah*.

Oleh karena itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya dipahami secara komprehensif, bahwa bagi perempuan yang disyari'atkan baginya *ihdad*, pada makna sesungguhnya adalah merupakan perlindungan bagi dirinya. *Mafhum mukhalafah*-nya, bahwa seorang laki-laki yang ditinggal mati isterinya hendaknya juga melakukan masa berkabung, sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga *muru'ah* seorang suami.

Membincang tentang peran gender berkaitan dengan masa *ihdad*, maka sesungguhnya ber-*ihdad* adalah merupakan ketetapan *syari'* yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan, terutama dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Seseorang disyari'atkan untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti berhias dan bersolek, karena

dengan berhias masyarakat akan menganggap, bahwa orang tersebut kurang memiliki rasa hormat terhadap pasangannya yang baru saja meninggal. Bahwa dalam kehidupan berelasi dengan yang lain, terdapat nilai dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan, artinya masa berkabung dalam KHI sebenarnya juga berlaku, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam KHI telah mencerminkan kesetaraan gender, bahwa bagi laki-laki ataupun perempuan ketika ditinggal mati oleh pasangannya harus melakukan masa berkabung. dalam pasal 170, Bab XIX,<sup>21</sup> KHI disebutkan:

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Artinya, masa berkabung yang dimaksudkan KHI, adalah sebagai masa tunggu, di mana seorang perempuan dalam konteks ini adalah isteri, boleh menikah lagi atau dalam bahasa hukum Islam biasa disebut dengan *iddah* yang memiliki konsekuensi untuk melakukan *ihdad*, yakni masa menunggu di mana seorang tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan pernyataan KHI tersebut telah dikuatkan oleh ayat al-Qur'an serta hadits Nabi yang menyatakan masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa berkabung.

2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

<sup>21</sup> Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta, 2000), h. 78



Dalam teks KHI di atas, telah ditentukan masa berkabung bagi laki-laki. Namun ketentuan *ihdad* bagi laki-laki ini tidak ada aturan tek-nisnya. Dari teks ini pula, dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau porsi yang sama di mata hukum dalam hal keharusannya ber-*ihdad*. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan keumuman disyari'atkannya melakukan masa berkabung dan bukan hanya perempuan yang harus melakukan masa ber-*ihdad* atau yang dibicarakan oleh teks KHI di atas dengan istilah masa berkabung. Adapun masa *iddah* tidak dinyatakan sama dengan *ihdad* dalam hal keumumannya, karena berbeda dengan *ihdad*, *iddah* dalam pensyari'atannya dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan atau kebebasan rahim dari janin, sedangkan *ihdad* adalah sebagai penghormatan seorang terhadap pasangannya yang telah meninggal, dan sebagai pencegah dari fitnah.

Dalam menanggapi hal ini, penulis berasumsi bahwa dalam pelaksanaan masa berkabung, yang dimaksudkan oleh KHI telah mengandung makna yang bisa dikatakan bias gender namun juga bisa dinyatakan tidak bias gender. Bias gender dapat dilihat pada tidak adanya aturan mengenai batas kepatutan bagi laki-laki yang ternyata tidak dijelaskan atau tidak diatur secara tegas, padahal bagi perempuan aturan ber-*ihdad* disebutkan selama empat puluh hari. Namun sebenarnya ada poin penting yang dimaksudkan KHI, yakni bagaimana *ihdad* tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi siapapun, baik isteri ataupun suami yang baru saja ditinggal mati pasangannya. Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh *syara'* tentang hadits yang menerangkan kepatutan bagi seorang yang ber-*ihdad* dan sekaligus

ukuran timbulnya fitnah bagi seseorang yang ber-*ihdad*, yakni hadits Nabi S.A.W. yang ditakhrij oleh Abu Daud al-Sijistani,<sup>22</sup> yang artinya sebagai berikut:

"Dari Umi Athiyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak berihdad seorang perempuan lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, sesungguhnya perempuan tersebut berihdad empat bulan sepuluh hari, dan tidak menggunakan pakaian yang terbuat, kecuali pakaian yang sederhana dan jangan menggunakan celak dan jangan menggunakan wangi-wangian kecuali sedikit untuk mensucikan dari haid, dengan minyak dari qustin atau athfar." (HR. Abu Dawud)

Menurut redaksi hadits tersebut, bagi seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan *ihdad* dengan cara menghindari berhias, seperti memakai celak kecuali karena butuh seperti sakit mata, maka yang demikian diperbolehkan mengenakan celak pada malam hari, memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian yang telah dirancang, dan meninggalkan hal-hal yang disenangi terutama dengan lawan jenis dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk laki-laki, meskipun secara eksplisit tidak terdapat hadits yang menjelaskannya, namun dalam menyikapi teks KHI menyatakan bahwa mereka melakukan masa berkabung ketika ditinggalkan isterinya dengan tidak melakukan hal-hal yang mampu menimbulkan fitnah, seperti melamar perempuan lain, atau dengan sekedar memberikan pertanda kepada perempuan

<sup>22</sup> قال وسلم عليه الله صلى النبي ان عطية ام عن أربعة عليه تحد فانها زوج على الا ثلاث فوق المرأة تحد لا ولا عصب ثوب الا غا مصبو ثوبا تلبس ولا وعشرا أشهر من طهرت اذا طهرتها أدنى الا طيبا تمس ولا تكتحل (دود ابو رواه). أظفار أو قسط من بنبرة محيضا

Periksa Abu Dawud Sulaiman bin al-Ays'ad as-Sajitani, *Kitab Sunan Abi Dawud*, Juz I (Beirut: Dar-al-Fikr, 2003M/1424H), h. 532-533.

lain untuk mengurus anak-anaknya kelak, berdandan berlebihan yang tidak sewajarnya (menggunakan asesoris) dan tidak berlebihan dalam bekerja seperti biasanya, ketika dalam kondisi setelah isterinya meninggal.

Salah satu aturan sistematis yang baku dari kitab-kitab fiqh klasik hingga kitab fikih kontemporer adalah konsep *iddah* serta *ihdad*. Pada umumnya konsep ini dikategorikan kepada hukum syaria' sebagai patron dari pembahasan tentang nikah. Konsep yang khas dan sudah dikodifikasi dalam kitab-kitab fiqh tersebut sepertinya merupakan tata aturan dogmatik yang tidak bisa dipertanyakan ulang validitasnya.

Bukti hal tersebut adalah kontruksi yang hampir mirip di kalangan ulama-ulama masa klasik dan modern dalam menyikapi konsep *iddah* serta *ihdad* ini. Para ulama sepakat untuk menjustifikasi *iddah* serta konsekuensinya, seperti *ihdad* meskipun norma hukum yang bersifat wajib dengan berisi ketentuan-ketentuan baku yang telah dirumuskan sehingga perempuan muslimah yang menjalani masa *iddah* serta *ihdad* harus berpandangan dan berperilaku seperti apa yang telah ditentukan oleh para ulama tersebut.

Setelah peneliti mengkaji dengan mendalam maka dapat ditemukan bahwa dalam konsep *ihdad* yang telah baku seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dapat diinterpretasi ulang teks-teks agama yang terkait dengan *ihdad*. Tentang kewajiban perempuan yang ber-*ihdad* untuk tinggal di rumah selama jangka waktu tertentu dengan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi terpaksa atau *udzur* pada umumnya para ulama berpijak pada QS. Al-Thalaq : 1.

Menurut hemat penulis, dengan memahami konteks ayat tersebut, akan diketahui bahwa larangan keluar rumah hanya ditujukan kepada perempuan yang diceraikan (talak *raj'i*), bukan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Perempuan yang diceraikan dalam

hukum Islam masih ada kesempatan rujuk kembali selagi belum talak bain. Jadi tujuan dari fungsi pelarangan keluar rumah adalah dibukanya peluang kemungkinan melakukan rujuk, sebab bila keluar rumah kemungkinan bertemu laki-laki lebih banyak dan bisa membawa pengaruh menuju perkawinan baru. Karena tujuan dan fungsi pelarangan keluar rumah dalam QS. al-Talaq : 1 adalah dibukanya kesempatan rujuk yang kondisi ini hanya terjadi pada perempuan yang diceraikan sebelum talak bain maka bagi perempuan yang diceraikan secara bain dan perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak ada larangan keluar rumah.

Dalam masalah wajibnya *ihdad*, para ulama menggunakan dalil dari hadits seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya sebagai berikut:

"Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Ummi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung di atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi *bagian istri Rasul*" (HR. Muslim)

Bila dipahami secara cermat, tampak bahwa dalam redaksi hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan perintah wajib melakukan *ihdad*, akan tetapi sekedar batasan jangka waktu bagi perempuan yang ingin



*ihdad*. Hadits tersebut menjelaskan bila yang di-*ihdadi* keluarga, maka jangka waktunya tidak boleh lebih dari tiga hari, sedang bila yang di-*ihdadi* suami, maka batas waktunya empat bulan sepuluh hari. Apabila memakai teori batas Shahrur, maka dapat mengadopsi teori batas maksimal atau (*al-hadd al-'a'la*), yakni apabila seseorang mau melakukan *ihdad* terhadap keluarga yang bukan suami batas maksimal waktunya tiga hari. Sedang bila akan menjalani *ihdad* terhadap suami, maka batas waktu tertingginya adalah empat bulan sepuluh hari. Jangka waktu *ihdad* yang demikian adalah batasan tertinggi yang tidak boleh melebihinya, akan tetapi boleh kurang bahkan tidak sama sekali karena memang ketentuan yuridis yang bersifat imperatif (wajib). Jadi, pada hadits tersebut sama sekali tidak menunjukkan perintah kewajiban untuk menjalani *ihdad*. Hanya saja bagi mereka yang telah ada, yakni tidak boleh lebih dari tiga hari bila mayit adalah keluarga; dan tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari bila mayit tersebut adalah suami.<sup>23</sup>

Kebanyakan ulama ushul fiqh berpendapat bahwa *'urf* dan *'adah* merupakan dua kata yang sinonim, al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rif mengartikan *'urf* dengan sesuatu (perkataan/ perbuatan) yang menetap dalam jiwa dengan persaksian akal dan penerimaan dari tabiat manusia yang sehat. Sedangkan Abd Karim Zaydan mengartikan *'urf* dengan perkataan atau perbuatan yang dijalani, dibiarkan, dan ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan *ihdad*, kebanyakan masyarakat hanya tujuh hari, sebagai bentuk rasa hormat terhadap pasangannya yang baru saja meninggal kemudian pada hari kedelapan dan selanjutnya melaksanakan aktivitas seperti

biasanya. Pelaksanaan *ihdad* yang tidak sampai batas maksimal tersebut dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, meminjam teori limitasi Shahrour dapat dinyatakan bahwa praktik *ihdad* tersebut tidak bertentangan dengan nash hukum Islam.

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, para pakar hukum Islam, mempergunakan adat kebiasaan dalam pertimbangan hukum mereka. Adanya perbedaan yang sering muncul di antara mereka tentang posisi adat kebiasaan dalam sistem hukum Islam dapat dimengerti karena perbedaan adat kebiasaan yang mereka hadapi. Karena itu para perumus KHI mempertimbangkan dan mengakomodir adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai hukum Islam. Adat kebiasaan yang diakomodasi dalam KHI yang dibahas dalam tulisan ini, ada yang berupa adat perkataan dan ada perbuatan. Adat kebiasaan yang tersebut telah diakui oleh masyarakat Islam Indonesia sejak dulu bahkan sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, maka sangatlah wajar bila nilai-nilai yang berkembang itu diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan aturan-aturan yang mengikat masyarakat Islam Indonesia. Nilai-nilai itu diakomodasi karena dianggap maslahatnya lebih besar dari pada *mafsadat*-nya.

## Kesimpulan

Ketentuan masa berkabung (*ihdad*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya maupun bagi suami yang ditinggal mati isterinya, dapat dinyatakan bias gender terutama jika dikaitkan dengan aturan dan ketentuan teknis bagaimana waktu dan tata cara masa berkabung itu harus dilaksanakan. Konsep *ihdad* yang telah dibakukan dan dikodifikasikan para ulama dalam kitab-kitabnya ini tidak menjadi problem serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan pada

<sup>23</sup> Umi Chaidrah, *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Antologi Kajian Islam, Seri 4* (Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2003), h. 114-118

era dahulu. Namun jika konsep ini akan dapat menimbulkan masalah jika diterapkan secara tekstual di era modern, terutama bagi para perempuan yang berkiprah di dunia publik. Dengan kondisi realitas praktis masyarakat era modern yang demikian, maka establisitas konsep *ihdad* seperti yang telah dirumuskan ulama-ulama terdahulu dapat dipertanyakan. Jika demikian adanya maka mencari solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan antara ide (yang berupa konsep *ihdad* yang

telah dirumuskan para ulama klasik) dengan kondisi riil (yang berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik dan adanya usaha-usaha pembumihian syaria'ah Islam) adalah suatu keniscayaan bagi intelektual muslim yang *concern* terhadap konteks-tualisasi ajaran Islam pada era modern, apalagi hal ini terkait erat dengan hak-hak perempuan yang kini banyak diperjuangkan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Syukri. 2003. *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel*, Surabaya: Pasca-sarjana IAIN Sunan Ampel Press.
- al-Anshari, Zakariyya, *Fath al-Wahhab*, Juz II. Kediri: Dar al-Ummah, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. 1981 M/ 1401 H. *Shahih al-Bukhary*, Juz Enam. Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Al-Sijtani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Ays'ad. 2003M/1424H. *Kitab Sunan Abi Dawud*, Juz I. Beirut, Lebanon: Dar-al-Fikr.
- As-Siddieqy, Hasbi. 1980. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Chaidrah, Umi. 2003. *Resum Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Antologi Kajian Islam, Seri 4*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press.
- Faqih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hal 4.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Jakarta: 2000.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Juz III. Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.th.
- Nuruddin, Amin. 1997. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Wacana Ilmu.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, Bandung: al-Ma'arif, hal 140
- Sumbulah, Umi. 2008. *Kata Pengantar Buku Gender dan Demokrasi*, Malang: Averroes Press
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2000. *Membingcang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Zubaedi. 2007. *Islam Benturan dan Peradaban*, Yogyakarta: Arruz Media.